



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE AMUNG Bin UCI
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Asem Rt. 04/06 Ds. Kertasari  
Kec.Rengasdengklok Kab. Karawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Karawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya. Namun secara tegas Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Ade Amung Bin Uci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ADE AMUNG Bin UCI pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Depan Kantor Kecamatan Karawang Barat Kelurahan Tanjung Mekar Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain. yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa bersama teman-teman terdakwa meminum-minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 Botol, dan setelah minuman keras tersebut habis kemudian Terdakwa berjalan kearah lampu merah KPU, setelah itu dalam keadaan mabuk terdakwa bersenggolan dengan motor yang akan dikendarai saksi Friza SE Bin Burhanudin, selanjutnya terdakwa meminta ganti rugi dan memaki-maki saksi Friza SE Bin Burhanudin dan dilanjutkan dengan memukul saksi Friza SE Bin Burhanudin. Setelah itu warga yang melihat kejadian tersebut mencari pertolongan ke pos polisi setempat dan laporan tersebut diketahui oleh saksi Amir Mahmud Bin Yahya dan Saksi Nur Adhita (anggota Polres Karawang). Selanjutnya saksi Amir Mahmud Bin Yahya dan Saksi Nur Adhita mendatangi lokasi tersebut dan menemukan terdakwa yang terlihat sedang mabuk, setelah itu pada saat terdakwa akan diamankan, terdakwa malah memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan dan dilakukan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah saksi Amir Mahmud Bin Yahya.

Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Karawang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Amir Mahmud Bin Yahya mengalami luka-luka pada bagian pipi terdakwa sebagaimana surat Visum et Repertum No. 03/VS-HK/II/2019 tanggal 12 Januari 2019 yang dibuat oleh Dr. Hafifulyah Dokter pada RSUD Kabupaten Karawang yang menerangkan sebagai berikut :

- Pada pipi kiri terdapat luka terbuka dangkal berukuran satu sentimeter kali nolkomaduasentimeter.

Pada pipi kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dikelilingi bengkak berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 ayat**

## (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMIR MAHMUD Bin YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 02.30 Wib di Jl. Depan kantor Kec. Karawang Barat Kel. Tanjungmekar Kec. Karawang barat Kab. karawang.;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di kepal, menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan kemuka saksi sebanyak 3 (Tiga) Kali dan mengenai pipi sebelah kiri dan saksi mengalami luka sobek di pipi sebelah kiri dan luka lebam;
- Bahwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Jam 02.30 Wib pada saat itu saksi dengan senior saksi Saksi NUR ADHITA sedang melakukan tugas patrol kemudian ada masyarakat yang melaporkan ada orang mabuk yang reseh dan memeras dan memukul warga kemudian saksi bersama Saksi NUR ADHITA menuju lokasi dan kemudian sesampainya di TKP ada seorang pemuda yang sedang mabuk dan kemudian pada saat Terdakwa akan diamankan Terdakwa memberontak dan kemudian Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 kali kerah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri dan saksi mengalami luka sobek dan lebam kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa kepolsek karawang kota dan saksi melakukan visum di RSUD dan membuat laporan di Polsek Karawang;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak bias beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi menderita luka sobek di bagian pipi sebelah kiri, dan luka lebam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

### 2. **NUR ADHITA SETIYANTO Bin GAMPANG SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Sekitar jam 02.30 Wib, Di depan kantor Kec. Karawang Barat Kel. Tanjungmekar Kec. Karawang barat Kab. Karawang dan yang menjadi korban atas terjadinya penganiayaan tersebut adalah Saksi AMIR;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi AMIR yaitu Saksi AMUNG;
- Bahwa cara yang di lakukan oleh pelaku ketika melakukan penganiayaan kepada Saksi AMIR yaitu dengan cara pelaku memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa ketika memukul korban sebanyak 3 kali dengan tangan dikepalkkan dan pelaku memukul kebagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa anantara pelaku dan korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 06 januari 2019, sekitar jam 02.30 Wib pada saat itu saksi dan korban Saksi AMIR sedang melaksanakan patrol dan saksi mendapatkan laporrn dari masyarakat bahwa di TKP ada orang yang sedang mabuk dan meresahkan masyarakat lalu pada saat saksi dan korban langsung menuju TKP setibanya di TKP saksi hendak mengamankan satu orang yang sedang mabuk yaitu Saksi AMUNG dan tiba-tiba Saksi AMUNG melakukan perlawanan dengan cara melakukan pemukulan kepada Saksi AMIR setelah pelaku melakukan pemukulan terhadap korban pelaku langsung ditangkap dan dibawa kepada polsek;
- Bahwa atas kejaidan tersebut korban mengalami luka sobek dibagian pipi sebelah kiri dan memar akibat pemukulan yang berulang-ulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan, terjadi pada hari Minggu 06 Januari 2019 sekitar jam 02.30 Wib di Jl. Depan Kantor Kecamatan karawang barat. Karawang Kel. Tanjungsukar kec. Karawang Barat kab. Karawang, dan yang jadi korban Terdakwa tidak tahu belakangan Terdakwa ketahui yang menjadi korban adalah anggota polri yang bernama Saksi AMIR;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak saling kenal dan tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dan seingat Terdakwa permasalahan adalah pada saat Terdakwa sedang berada di lampu merah KPU pada saat itu Terdakwa sedang mabuk dan kemudian datang pengendara sepeda motor yang berboncengan dan yang Terdakwa ingat Terdakwa sempat memukul dan berkelahi dengan seseorang namun Terdakwa tidak tahu siapa orang yang Terdakwa pukuli tersebut kemudian orang tersebut melarikan diri dari Terdakwa, kemudian saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul korban Saksi AMIR tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ingat persisi kejadian pemukulan tersebut namun seingat Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan, dan Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa pukul korban;
- Bahwa awalnya pada pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 jam 18.00 Wib Terdakwa minum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 Botol, dan Terdakwa minumnya dengan teman-teman Terdakwa hingga malam hari Terdakwa terus menambah minum sehingga Terdakwa lupa berapa jumlah minuman yang Terdakwa beli, setelah minuman keras habis kemudian Terdakwa berangkat ke di lampu merah KPU pada saat itu Terdakwa sedang mabuk dan kemudian datang pengendara sepeda motor yang berboncengan dan yang Terdakwa ingat Terdakwa sempat memukul dan berkelahi dengan seseorang namun Terdakwa tidak tahu siapa orang yang Terdakwa pukuli tersebut kemudian orang tersebut melarikan diri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Amir dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di kepala, menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan ke muka saksi Amir sebanyak 3 (Tiga)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali dan mengenai pipi sebelah kiri dan saksi Amir mengalami luka sobek di pipi sebelah kiri dan luka lebam;

- Bahwa benar tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Jam 02.30 Wib pada saat itu saksi Amir dengan Saksi NUR ADHITA sedang melakukan tugas patroli kemudian ada masyarakat yang melaporkan ada orang mabuk yang rese dan memeras dan memukul warga kemudian saksi Amir bersama Saksi NUR ADHITA menuju lokasi dan kemudian sesampainya di TKP ada terdakwa yang sedang mabuk dan kemudian pada saat terdakwa akan diamankan terdakwa memberontak dan kemudian terdakwa memukul saksi Amir sebanyak 3 kali ke arah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri dan saksi Amir mengalami luka sobek dan lebam kemudian pelaku di amankan dan di bawa ke Polsek Karawang Kota dan saksi Amir melakukan visum di RSUD dan membuat laporan di Polsek Karawang;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut saksi menderita luka sobek di bagian pipi sebelah kiri, dan luka lebam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas ,membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya yang dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana. Pada persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan terdakwa Ade Amung Bin Uci.yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan di atas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Amir dengan menggunakan tangan kosong dengan cara di kepal, menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan ke muka saksi Amir sebanyak 3 (Tiga) Kali dan mengenai pipi sebelah kiri dan saksi Amir mengalami luka sobek di pipi sebelah kiri dan luka lebam dan antara nya tidak ada permasalahan sebelumnya dengan pelaku.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Jam 02.30 Wib pada saat itu saksi Amir dengan Saksi NUR ADHITA sedang melakukan tugas patroli kemudian ada masyarakat yang melaporkan ada orang mabuk yang rese dan memeras dan memukul warga kemudian saksi Amir bersama Saksi NUR ADHITA menuju lokasi dan kemudian sesampainya di TKP ada terdakwa yang sedang mabuk dan kemudian pada saat terdakwa akan diamankan terdakwa memberontak dan kemudian terdakwa memukul saksi Amir sebanyak 3 kali ke arah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri dan saksi Amir mengalami luka sobek dan lebam kemudian pelaku di amankan dan di bawa ke Polsek Karawang Kota dan saksi Amir melakukan visum di RSUD dan membuat laporan di Polsek Karawang;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi menderita luka sobek di bagian pipi sebelah kiri, dan luka lebam.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya mengaku belum pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Amung Bin Uci** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ade Amung Bin Uci** dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari....., tanggal....., oleh **ALFAROBI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DAH RAHMAWATI, S.H** Dan **DWINATA ESTU DHARMA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari..... tanggal....., dibantu oleh **WASINO, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **FALISTHA GALA, S.H** dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DAH RAHMAWATI, S.H**

**ALFAROBI, S.H.**

**DWINATA ESTU DHARMA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**WASINO, S.H.,M.H.**